



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Tergugat, sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 4 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 5 Tidak menerima selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 4 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1433 H yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Mei 2012 ;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juni 2012.

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 26 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, juga Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 12 Juni 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/K/SIP/1956, tanggal 14 Agustus 1957, hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tangerang, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten. Namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendengar kesaksian tiga orang saksi dari keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding seperti dinyatakan dalam sidang tanggal 16 Maret 2012 tidak akan menghadirkan saksi, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan, serta ketidakmampuan Tergugat/Pembanding melunakkan hati Penggugat/Terbanding untuk tidak bercerai dari Tergugat/Pembanding adalah merupakan fakta yang tak terbantahkan kalau keinginan berdamai dari Tergugat/Pembanding sudah sangat sulit untuk berhasil, sehingga dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di saat kehidupan perkawinan mengalami keretakan dimana nasihat dan usaha mendamaikan baik dari pihak keluarga maupun mediator dan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan tidak diperhatikan lagi, maka mempertahankan perkawinan yang demikian sama artinya dengan membiarkan mereka dalam penderitaan berkepanjangan, dan itu berarti kezaliman yang justru tidak sesuai dengan jiwa keadilan. Oleh karena itu, untuk menolak timbulnya mudarat yang lebih besar, maka perceraian adalah sebagai jalan terbaik untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah tepat. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang perwalian anak, pada sidang pertama tanggal 7 September 2011 sebelum Tergugat memberikan jawaban telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sejauh yang menyangkut ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan dilangsungkan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memperbaiki/memperjelas amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tangerang dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 tidak berdasarkan dalil gugatan yang mempunyai dasar hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 supaya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut akan dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

⇒ Menerima permohonan banding Pembanding;

⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 4 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H

dengan perbaikan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 5 Tidak menerima selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2012 M** bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1433 H** oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nuruzzaman Romli, S.H** dan **Drs. Fakhruddin Cikman, S.H, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012 M**. bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1433 H**. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Rifki, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Fakhruddin Cikman, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rifki, S.H., M.Hum

Rincian biaya perkara

- | | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Biaya Proses..... | Rp. 139.000,00 |
| 2 | Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3 | <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a hRp. 150.000,00